

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki BUM Desa dengan memanfaatkan kapasitas desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Badan Usaha Milik Desa dibentuk untuk memudahkan desa dalam memperoleh pendapatan secara mandiri sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa untuk membantu kehidupan masyarakat desa agar lebih sejahtera, maka BUM Desa memiliki modal berasal dari kekayaan desa.

Dengan kata lain, BUM Desa dibentuk sebagai rencana pemerintah desa untuk mendirikan semacam usaha bersama yang dikelola langsung oleh masyarakat desa setempat dengan penyertaan modalnya oleh desa dan masyarakat, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Keberadaan BUM Desa sangat penting dalam mendorong peningkatan perekonomian desa dan kemandirian desa karena BUM Desa didirikan melalui kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat desa. Pembentukan BUM Desa dijadikan sebagai strategi untuk menyejahterakan masyarakat desa dengan melakukan pengelolaan potensi desa dan memanfaatkan kemampuan masyarakat desa.

Berangkat dari perkembangan BUM Desa setiap tahunnya, jumlah BUM Desa di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berikut ini merupakan data mengenai kuantitas BUM Desa di Indonesia Tahun 2014-2022.

Tabel 1.1
Jumlah BUM Desa di Indonesia Tahun 2014-2022

No.	Tahun	Jumlah BUM Desa
1.	2014	1.022
2.	2015	11.945
3.	2016	18.446
4.	2017	39.149
5.	2018	45.549
6.	2019	50.199
7.	2020	51.134
8.	2021	57.273
9.	2022	60.417

Sumber: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI (2022)

Dari tabel 1.1, terlihat bahwa kuantitas BUM Desa selama 9 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Jumlah BUM Desa pada tahun 2022 bahkan mencapai 60.417. Hal ini menunjukkan antusiasme desa di Indonesia dalam mendorong pendirian BUM Desa setiap tahunnya. Peningkatan jumlah BUM Desa di Indonesia tidak terlepas dari rencana pemerintah mengenai pembangunan nasional tahun 2015-2019 yang disebut Nawa Cita. Bagian dari Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan maksud bahwa pembangunan tidak selalu dilakukan di daerah perkotaan saja, tetapi harus dimulai dari pedesaan melalui pembangunan ekonomi desa. Dalam upaya membangun ekonomi desa, maka perlu upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan pemanfaatan sumber daya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUM Desa juga menjadi sasaran dari Rencana Strategis oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, DTT Tahun 2020-2024 mengenai revitalisasi BUM Desa di Indonesia. Di samping itu, dukungan pemerintah terhadap pembentukan dan pengembangan BUM Desa di Indonesia juga tercermin dari program dana desa. Dana desa merupakan sebuah bantuan dana dari APBN

dengan penyaluran rutin setiap tahunnya kepada setiap desa sesuai dengan porsinya masing-masing dengan harapan bahwa dana tersebut juga dipergunakan untuk permodalan BUM Desa.

Pendirian BUM Desa porsinya lebih penting lagi dan diperjelas semenjak diterbitkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengharuskan pendirian BUM Desa. Selanjutnya diterbitkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diikuti oleh PP No. 11 Tahun 2021 dengan menyebutkan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Berdasarkan PP tersebut maka Kementerian Desa PDTT menerbitkan beberapa peraturan lainnya yang menghadirkan peran baru bagi BUM Desa di Indonesia untuk membantu menggerakkan perekonomian yang ada di desa (BPPMDDTT Banjarmasin, 2023).

Hanya saja, peningkatan kuantitas BUM Desa di Indonesia dari tahun ke tahun tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas BUM Desa. Terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan program BUM Desa di Indonesia sehingga banyak BUM Desa yang gagal (Wardani & Subina, 2023). Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi bahwa terdapat banyak BUM Desa di Indonesia yang memiliki sejumlah permasalahan sehingga tidak bisa optimal dalam menjalankan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Adapun persoalan yang dialami oleh BUM Desa seputaran pada pengelolaannya yang tidak kompeten, tidak menyampaikan laporan, hingga tata usaha dan laporan yang belum tertib (Mbiri & Rene, 2022).

Hingga kini, laporan keuangan menjadi hal krusial untuk terus dicermati oleh BUM Desa. Berbicara mengenai BUM Desa, maka salah satu prioritasnya adalah laporan keuangan. Hal ini karena laporan keuangan menjadi media bagi

pelaksana operasional BUM Desa untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada masyarakat umum (Lestari & Dewi, 2020). Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 4 Tahun 2015, disebutkan bahwa laporan perkembangan dan pengelolaan keuangan harus diberikan oleh pelaksana BUM Desa setidaknya 2 kali dalam 1 tahun. Musyawarah desa dilaksanakan setahun sekali dan dihadiri oleh Dinas PMD Kabupaten Buleleng, camat, aparat desa, perwakilan masyarakat dari setiap unit usaha, perwakilan desa adat, BPD, LPM dan pengawas. Adapun yang disampaikan dalam Musyawarah Desa adalah laporan keuangan oleh direktur BUM Desa, laporan kegiatan kepenasehatan oleh penasehat, dan laporan pelaksanaan pengawasan oleh badan pengawas.

Berkualitasnya suatu laporan keuangan ditentukan oleh beberapa kriteria. Kualitas laporan keuangan ialah sebuah ukuran mengenai seberapa jauh suatu laporan keuangan dapat disajikan oleh sumber daya manusia sehingga mampu memberikan manfaat berupa informasi dengan benar dan tepat serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan (Lestari & Dewi, 2020). Laporan keuangan tersebut pastinya akan dimanfaatkan sebagai bahan penilaian ke depan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan organisasi, sehingga diharapkan setiap BUM Desa mempunyai kualitas laporan keuangan yang memadai (Meliani & Werastuti, 2021). Laporan keuangan yang berkualitas diukur dari sesuai atau tidaknya laporan tersebut dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik tersebut didasarkan pada PSAK 1 adalah sebagai berikut: (a) dapat dipahami, (b) relevan, (c) andal, dan (d) dapat dibandingkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Untuk itu, penting bagi BUM Desa agar

mampu mengunggulkan kualitas laporannya sebab hal inilah yang akan memengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh pihak berkepentingan.

Berdasarkan data yang bersumber dari Kemendesa PDTT RI, maka kuantitas BUM Desa di Provinsi Bali terus meningkat. Pada tahun 2020 saja terdapat 568 BUM Desa dengan total omset mencapai 274,98 miliar (Murthi, 2023). Hingga tahun 2022, jumlah BUM Desa di Provinsi Bali menjadi 626 BUM Desa yang terus berupaya mengoptimalkan kinerjanya untuk memperkuat perekonomian desa (Swara & Wulandari, 2023).

Tabel 1.2
Jumlah BUM Desa di Provinsi Bali Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah BUM Desa	Persentase Jumlah BUM Desa
Jembrana	41	6,54%
Tabanan	133	21,21%
Badung	46	7,34%
Gianyar	64	10,21%
Klungkung	51	8,13%
Bangli	68	10,84%
Karangasem	74	11,8%
Buleleng	123	19,62%
Denpasar	27	4,31%
Jumlah	627	100%

Sumber: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI (2023)

Berdasarkan tabel 1.2, terdapat tiga Kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki jumlah BUM Desa terbanyak. Kabupaten Buleleng menempati posisi kedua setelah Kabupaten Tabanan dengan persentase BUM Desa 19,62%, diikuti dengan Kabupaten Karangasem pada posisi ketiga dengan persentase jumlah BUM Desa 11,8%. Data menunjukkan bahwa dari 129 desa di Kabupaten Buleleng, 123 desa telah mendirikan BUM Desa. Di samping itu, Kabupaten

Buleleng merupakan penerima dana desa terbesar dengan wilayah terluas jika dibandingkan dengan 8 kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Adapun jumlah dana desa yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa di Kabupaten Buleleng tahun 2023 mencapai Rp132.727.227.000 (Sistem Informasi Desa, 2024). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDTT RI Nomor 8 Tahun 2022, salah satu fokus dana desa tahun 2023 dipergunakan untuk mendukung agar perekonomian nasional di Indonesia bisa cepat pulih dengan cara membentuk, mengembangkan, serta dengan berupaya untuk meningkatkan kemampuan SDM ketika mengelola BUM Desa. Tentunya, sebagian besar dari dana desa akan diprioritaskan untuk permodalan BUM Desa.

Menurut data dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng tahun 2023, disebutkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Buleleng telah membentuk BUM Desa yang jumlahnya sebanyak 12. Berdasarkan observasi awal dan wawancara singkat yang dilakukan peneliti, dari 12 BUM Desa di Kecamatan Buleleng ditemukan sejumlah permasalahan terkait kualitas laporan keuangannya. Permasalahan yang sering kali muncul adalah keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. BUM Desa di Kecamatan Buleleng wajib mengirimkan tembusan laporan keuangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng setelah dilaksanakannya Musyawarah Desa yang rutin dikirimkan setiap tahunnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat BUM Desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan sehingga dapat mengurangi kualitas informasi yang akan disampaikan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Madong Hartono, S.Pd selaku Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sekaligus sebagai Plt. Kepala Bidang Pemerintah

Desa pada Dinas PMD Kabupaten Buleleng. Beliau menyebutkan bahwa benar pernah terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan oleh beberapa BUM Desa di Kecamatan Buleleng. Adapun BUM Desa yang terlambat mengumpulkan laporan keuangan pada tahun 2022 adalah BUM Desa Bhakti Karya Kalibukbuk, BUM Desa Artha Murti Anturan, BUM Desa Dharma Karya Pamaron, BUM Desa Sari Mekar Sejahtera Sari Mekar, BUM Desa Guna Adhi Sejahtera Nagasepaha, BUM Desa Petandakan Bersinar Petandakan, dan BUM Desa Dwi Amertha Sari Jinengdalem. Keterlambatan ini bisa jadi disebabkan oleh kapasitas sumber daya pelaksana BUM Desa, tidak efektifnya pengawasan serta terjadi masalah dalam Musyawarah Desa.

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan dari Bapak Ketut Bayu Wiranata selaku Sekretaris BUM Desa Artha Murti Anturan yang menyebutkan bahwa BUM Desa tersebut pernah terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan ke Dinas PMD Kabupaten Buleleng. Di samping itu, menurut pernyataan dari Direktur BUM Desa Sari Mekar Sejahtera disebutkan bahwa biasanya laporan keuangan hanya dikumpulkan ke desa dan Musyawarah Desa sehingga tidak mengumpulkan laporan keuangan ke dinas. Menurut Bapak Madong Hartono, S.Pd terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporan keuangan BUM Desa.

“Ketika BUM Desa tidak mengirimkan laporan tepat waktu, kami kesulitan untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan BUMDes selama satu tahun bagi BUMDes di Buleleng karena kami tidak punya data lengkap”.

Penyampaian laporan yang tidak melewati tenggat waktu memiliki tujuan agar laporan keuangan tersebut tidak kehilangan fungsinya dalam menentukan keputusan (Oktavia & Tanujaya, 2019). Keterlambatan dalam penyampaian

laporan keuangan dapat berdampak buruk bagi pemangku kepentingan. Hal ini karena informasi yang terkandung didalamnya kurang bermanfaat sebab tidak tersedia pada saat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini konsisten dengan pernyataan pada PSAK 1 bahwasannya laporan keuangan yang disajikan tidak tepat waktu dapat mengurangi nilai relevansinya dalam merumuskan kebijakan tertentu. Ketidaktepatan waktu ketika menyampaikan laporan menunjukkan laporan keuangan berkualitas buruk karena gagal menghasilkan sesuatu yang sifatnya penting (Meliani & Werastuti, 2021).

Selain permasalahan di atas, terdapat pula permasalahan lainnya seperti laporan keuangan BUM Desa yang pembuatannya tidak disesuaikan dengan standar atau pedoman yang lazimnya berlaku. Padahal jika suatu organisasi mengikuti standar akuntansi yang berlaku hal ini dapat membantu pencapaian daya banding (Binus University, 2017). Ketika penyusunan laporan keuangan tidak disesuaikan dengan standar, maka kualitas laporan keuangan tersebut rendah karena tidak dapat dibandingkan. Adapun standar yang dimaksud seharusnya berpedoman pada Kepmendesa, PD TT RI Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Madong Hartono, S.Pd.

“Sekarang ada Surat Keputusan Menteri Desa Nomor 136 Tahun 2022. Secara teknis mungkin masih banyak BUM Desa yang belum melakukan laporan keuangan sesuai SK yang dimaksud”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui dengan jelas terdapat BUM Desa di Kecamatan Buleleng yang masih menyusun laporan keuangan dengan tidak memenuhi ketentuan yang lazimnya digunakan. Penyebab dari permasalahan di atas sudah tentu karena belum ada pelatihan dari dinas kepada pihak BUM

Desa tentang penerapan Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak I Made Wirajaya selaku Direktur BUM Desa Dharma Karya Pamaron yang menyebutkan bahwa penerapan standar dalam penyusunan laporan keuangan masih rancu dan belum ada pelatihan berkesinambungan dari pihak-pihak yang seharusnya terlibat.

Mengacu pada berbagai upaya agar kualitasnya suatu laporan keuangan maka dipandang perlu untuk memerhatikan beberapa aspek pendukung. Menurut penelitian Hermayani & Dewi (2023) disebutkan bahwa aspek yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemahaman akuntansi, fungsi pengawasan, *good corporate government*, dan tekanan eksternal. Penelitian oleh Bhegawati & Novarini (2021) menyebutkan bahwa etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Lestari & Dewi (2020) disebutkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka dipilihlah tiga faktor sebab terdapat fenomena pada masing-masing faktornya. Faktor pertama adalah Pemahaman Akuntansi. Personil dengan pemahaman terhadap akuntansi tidak diragukan kepandaianya terhadap keseluruhan tahap akuntansi, termasuk standarnya (Lestari & Dewi, 2020). Pemahaman akuntansi merupakan modal dasar dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara singkat bersama Bapak Madong Hartono, S.Pd disebutkan bahwa belum semua bendahara di BUM Desa memiliki pemahaman akuntansi terbukti dari laporan keuangan yang disampaikan tidak *balance*. Laporan keuangan tersebut tidak *balance* karena

terdapat kesalahan pencatatan transaksi. Hal ini didukung pula oleh penelitian Cahyani & Atmadja (2023) bahwa kesalahan pencatatan dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan (*tidak balance*) pada laporan keuangan.

Bendahara biasanya dipilih melalui musyawarah desa sehingga memiliki latar belakang pendidikan akhir SMA/SMK yang menyebabkan mereka tidak memiliki ilmu mendalam tentang akuntansi. Sebagai bendahara, keterampilan dan latar belakang akuntansi sangat dibutuhkan BUM Desa guna menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas (Cahyani & Atmadja, 2023). Di samping itu, pelatihan terhadap penyusunan laporan keuangan juga hanya dilaksanakan secara insidental dan tidak diikuti oleh seluruh BUM Desa. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya pemahaman akuntansi pada bendahara BUM Desa. Lestari & Dewi (2020) dan Meliani & Werastuti (2021) berhasil menemukan bahwa pemahaman akuntansi secara parsial dapat memengaruhi ke arah positif atas variabel kualitas laporan keuangan. Sementara itu, Atika et al., (2019) dan Miliani et al., (2022) menghasilkan hal tidak serupa yang menyebabkan pemahaman akuntansi tidak berdampak atas kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang digunakan adalah Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi bertugas dalam menggabungkan beberapa data, kemudian data tersebut diubah menjadi informasi hingga akhirnya informasi tersebut dikirimkan kepada pemakai. Ketika melaksanakan pengamatan ke beberapa BUM Desa, peneliti mengetahui jikalau ada BUM Desa di Kecamatan Buleleng yang sudah menggunakan sistem, terutama dalam pengintegrasian setiap unit usahanya. Namun sistem informasi akuntansi yang digunakan tidak seragam karena mengikuti kebijakan dari BUM Desa masing-masing. Berdasarkan hasil

wawancara singkat dengan beberapa BUM Desa di Kecamatan Buleleng, dinyatakan bahwa belum pernah ada pelatihan dan himbauan dari dinas mengenai keseragaman penggunaan sistem informasi akuntansi untuk seluruh BUM Desa sehingga sampai saat ini BUM Desa menggunakan sistem informasi akuntansi yang berbeda. Adapun beberapa BUM Desa yang sudah menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis *website* dengan nama situs *pam.edesaku.org* adalah BUM Desa Kartika Lestari Baktiseraga, BUM Desa Dharma Usaha Tukadmungga, BUM Desa Kencana Sari Amerta Sejahtera Penglatan dan BUM Desa Sri Dana Amertha Poh Bergong. Sementara itu, BUM Desa Dwi Amertha Sari Jinengdalem menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi bernama Sedana Dimata.

Hasil observasi pada BUM Desa lainnya di Kecamatan Buleleng menunjukkan bahwa terdapat pula BUM Desa yang belum memanfaatkan sistem informasi akuntansi dengan optimal dibuktikan dari proses penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga tidak keseluruhan proses akuntansi menggunakan SIA. Hal ini karena keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya pelatihan dari badan yang berwenang, dan kurang lengkapnya infrastruktur informasi yang dimiliki seperti komputer untuk menunjang pengimplementasian SIA. BUM Desa dapat membuat laporan keuangan mereka berkualitas dengan menerapkan SIA karena dapat menyederhanakan suatu proses dalam rangka menyusun laporan keuangan dengan cepat dan tepat (Kamal et al., 2023). Lestari & Dewi (2020), Saputra et al., (2022) dan Wiratama & Andayani W (2022) mendapatkan hasil dengan arah yang secara parsial bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi memunculkan hasil yang berpengaruh dan positif pada

kualitas laporan keuangan. Sementara itu, Dewi & Ernawatiningsih (2019) menemukan hasil tidak serupa bahwa sistem informasi akuntansi benar-benar tidak memengaruhi seberapa berkualitas laporan keuangan tersebut.

Faktor ketiga yang dipergunakan adalah fungsi dewan pengawas. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDTT RI No. 4 Tahun 2015, dijelaskan bahwa seorang pengawas diberikan tugas untuk mengontrol dan memberikan penilaian atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh para karyawan BUM Desa. Pengawas merupakan bagian dari perwakilan masyarakat dan tidak merangkap sebagai pengurus BUM Desa. Jika jumlah pengawas yang ada melebihi satu orang maka salah satunya dikukuhkan sebagai ketua dengan biasanya disebut sebagai ketua dewan pengawas. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, pengawas BUM Desa berasal dari tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketut Bayu Wiranata selaku Sekretaris BUM Desa Artha Murti Anturan disebutkan bahwa pengawas bertugas mengawasi dan mengecek laporan keuangan BUM Desa, kredit macet dan kinerja BUM Desa. Hanya saja, jadwal kunjungan pengawas bersifat sewaktu-waktu dan tidak pasti setiap bulan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Madong Hartono, S.Pd sebagai berikut.

“Badan Pengawas BUMDes dibentuk sebagai salah satu kelembagaan yang punya tugas untuk melakukan pengawasan secara internal terkait dengan pengelolaan keuangan BUMDes. Namun demikian juga kita sadari masih banyak Badan Pengawas BUMDes yang belum melakukan tugasnya secara optimal. Ya yang seharusnya setiap bulan dewan pengawas harus melakukan pengawasan terkait dengan laporan yang disusun oleh direktur BUMDes tidak dilakukan, sehingga tidak diketahui secara detail apakah laporan yang dikirim oleh Direktur BUMDes itu sudah sesuai atau belum”.

Mengacu pada kesaksian dari narasumber, maka disimpulkan jika masih terdapat pengawas BUM Desa di Kecamatan Buleleng yang tidak menjalankan

fungsinya secara optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di BUM Desa, yang mana tentunya bisa menimbulkan rendahnya kualitas laporan keuangan. Hasil riset oleh Pebriantari & Andayani (2021), Miliani et al., (2022) dan Hermayani & Dewi (2023) menghasilkan suatu temuan bahwa badan pengawas memberikan hasil berpengaruh dengan arah positif terhadap berkualitasnya suatu laporan keuangan. Sementara itu, Mawuntu et al., (2020) justru mendapatkan hasil riset yang berlainan dengan membuktikan pengawasan menunjukkan hasil tidak berpengaruh atas seberapa berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Stewardship Theory adalah dasar dari riset ini. Teori *stewardship* menilai atas suatu persepsi dengan mencakup bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan bermoral, dan dengan demikian *steward* akan berbuat sebaiknya untuk mewujudkan kepentingan organisasi dan mengesampingkan tujuan pribadinya (Sujatmika, 2021). Demi kepentingan organisasi maka *steward* berperilaku sejalan atas *principal*. Dalam hal ini *steward* akan berperilaku dengan penuh kesadaran dan bijaksana dalam mengelola keuangan BUM Desa dan memberikan pertanggungjawaban kepada *principal* melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas pada saat Musyawarah Desa. Tentu saja para pihak berkepentingan BUM Desa dapat memperoleh manfaat dari informasi berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh laporan tersebut (Suwarno et al., 2023). Tersedianya karyawan dengan pemahaman akuntansi, pengimplementasian sistem informasi akuntansi dan pemantauan dari pengawas dapat mendorong *steward* untuk menyajikan laporan keuangan berkualitas.

Motivasi dari dilaksanakannya penelitian ini didasarkan pada terdapatnya inkonsistensi penelitian terdahulu, terutama terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi dan fungsi dewan pengawas memiliki pengaruh dengan arah yang positif atas kualitasnya suatu laporan keuangan, tetapi ada pula hasil riset menyatakan sebaliknya. Di samping itu, serangkaian pengamatan dan wawancara oleh peneliti menemukan pula berbagai fenomena yang tampak pada keseluruhan variabel. Dikarenakan hal tersebut, maka variabel pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan fungsi dewan pengawas akan diteliti kembali.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dengan menyebut status BUM Desa sebagai organisasi bisnis berbadan hukum, apalagi di Kecamatan Buleleng sudah semua BUM Desa berbadan hukum. Sebagai organisasi berbadan hukum, terbuka peluang bagi BUM Desa untuk menjadi semakin profesional dan melakukan berbagai perbaikan, baik itu perbaikan pelaporan keuangan, peningkatan sumber daya manusia, hingga memperluas kerja sama dengan pihak luar (Kemenko PMK, 2022). Dengan begitu, BUM Desa diwajibkan menyajikan laporan keuangan dengan baik sekaligus berkualitas karena itu adalah kewajiban BUM Desa kepada pihak tertentu yang menggunakan laporan keuangan. Apalagi jika BUM Desa menjalin kerja sama dengan pihak luar akan menjadikan keberadaan laporan keuangan sangat krusial, karena jika penyajiannya buruk atau terdapat kesalahan maka bisa berdampak pada pemutusan kerja sama hingga tidak mendapatkan modal pinjaman. Namun kembali lagi bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi terkait pelaporan keuangan pada BUM Desa di Kecamatan Buleleng,

seperti: keterlambatan pelaporan keuangan dan ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan dengan Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng dipilih karena memiliki jumlah BUM Desa terbanyak kedua setelah Kabupaten Tabanan dengan jumlah 123 BUM Desa. Di samping itu, Kabupaten Buleleng merupakan penerima dana desa terbesar dengan wilayah terluas jika dibandingkan dengan 8 kabupaten lainnya di Provinsi Bali, yakni mencapai Rp132.727.227.000. Kecamatan Buleleng dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan ditemukan sejumlah permasalahan berkaitan dengan kualitas laporan keuangan BUM Desa, seperti keterlambatan dalam pelaporan keuangan dan ketidaksesuaian dengan panduan. Sehubungan dengan hal tersebut, diangkatlah judul penelitian sebagai berikut: **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Fungsi Dewan Pengawas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Bersumber dari penjelasan pada pembahasan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa *problem* penelitian yang terjadi sebagai berikut:

- a. BUM Desa di Kecamatan Buleleng mengalami sejumlah permasalahan atas mutu laporan keuangan seperti pernah terlambat menyampaikan laporan keuangan ke Dinas PMD Kabupaten Buleleng dan laporan

keuangan masih banyak yang belum berpedoman pada Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022.

- b. Pegawai BUM Desa khususnya bendahara belum memiliki pemahaman akuntansi yang mumpuni, dibuktikan dari pernah terjadi kesalahan pencatatan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan (tidak *balance*), tidak semuanya berpendidikan akuntansi dan pelatihan hanya dilaksanakan secara insidental.
- c. BUM Desa di Kecamatan Buleleng belum memanfaatkan SIA secara optimal dibuktikan dari keseluruhan proses akuntansi pada beberapa BUM Desa belum menggunakan sistem sehingga proses penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual.
- d. Terdapat beberapa dewan pengawas di BUM Desa yang tidak melakukan pengawasan secara optimal, yakni yang seharusnya melakukan pengawasan setiap bulannya tetapi tidak dilaksanakan serta pengawasannya hanya bersifat sewaktu-waktu.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengacu pada pengidentifikasian masalah yang tersampaikan sebelumnya, maka peneliti hanya menaruh fokus pada permasalahan Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Fungsi Dewan Pengawas yang dianggap memiliki pengaruh atas kualitasnya suatu laporan keuangan di BUM Desa di Kecamatan Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada penjelasan di bagian latar belakang serta pada bagian identifikasi masalah, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUM Desa?
2. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUM Desa?
3. Bagaimana pengaruh Fungsi Dewan Pengawas terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUM Desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah disajikan pada rumusan masalah di atas, berikut ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam riset ini:

1. Untuk melakukan pengujian oleh peneliti mengenai pengaruh yang dimunculkan Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUM Desa.
2. Untuk melakukan pengujian oleh peneliti mengenai pengaruh yang dimunculkan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUM Desa.
3. Untuk melakukan pengujian oleh peneliti mengenai pengaruh yang dimunculkan Fungsi Dewan Pengawas terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUM Desa.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Mengacu pada gambaran permasalahan di atas, dapat disampaikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari serangkaian pelaksanaan riset ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, dari serangkaian riset ini diperlukan untuk bahan referensi dan kajian guna peningkatan pengetahuan mengenai Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Dewan Pengawas, dan Kualitas Laporan Keuangan yang ada BUM Desa di Kecamatan Buleleng.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan timbul dari riset ini adalah:

1) Bagi Universitas

Serangkaian pelaksanaan tahap-tahap penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan sokongan dalam bidang keilmuan akuntansi kepada universitas serta agar dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha.

2) Bagi Badan Usaha Milik Desa

Serangkaian pelaksanaan riset ini diperlukan untuk menciptakan pelaksana operasional BUM Desa dengan wawasan yang lebih terperinci tentang aspek yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan BUM Desa, begitupun pula dapat menjadi bahan dalam

merumuskan kebijakan dalam upaya menghasilkan laporan keuangan semakin berkualitas.

3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Pelaksanaan riset ini semoga bermanfaat untuk menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya jika memiliki ketertarikan dalam meneliti kualitas laporan keuangan terkhusus untuk riset BUM Desa.

